

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian secara teoritis dan riset lapangan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. kasus perceraian yang terjadi akibat media sosial *facebook* di Desa Sindang Marga bermuara pada beberapa faktor yang mendorong terjadinya Perceraian antara pasangan suami isteri yaitu, jarang nya komunikasi, suka mengumbar kemestaraan pada orang lain, berkeluh aib rumah tangga di media sosial, kurangnya kepercayaan pada pasangan, terlalu mengontrol berlebihan, serta lemahnya iman dan takwa. Sedangkan problematika yang muncul dalam rumah tangga pengguna akun media sosial *facebook* di Desa Sindang Marga yaitu, masalah waktu, penghindaran terhadap pasangan, masalah mantan, paparan citra diri, masalah rahasia (privasi) pasangan, berlebihan berbagi informasi, masalah kecemburuan,

masalah prioritas terhadap pasangan, peluang perselingkuhan, serta masalah teman yang salah.

2. Islam memperbolehkan menggunakan media sosial *facebook* sesuai pada pemanfaatannya, jika digunakan untuk perkara yang sis-sia dan tidak bermanfaat, maka berubah pula hukumnya, apalagi sampai masuk dalam ranah berpengaruh buruk terhadap rumah tangga bahkan samapai titik perceraian. Maka jelas hukumnya tidak termasuk dalam kategori mubah tetapi bisa menjadi haram sekalipun.

## **B. SARAN**

1. Pasangan suami isteri sebagai pengguna salah satu akun media sosial *facebook*, alangkah baiknya jika dapat menggunakannya secara tidak berlebihan dan melihat sebagai sisi pelengkap kebutuhan primer saja serta tidak mengabaikan hak dan kewajiban yang seharusnya di emban sebagai pasangan suami dan istri didalam rumah

tangga, sehingga salah satu pasangan tidak merasa terdeskriminasi.

2. Supaya kerukunan rumah tangga tetap terjaga, hendaknya memperkuat tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, agar dapat mengatasi dan menyelesaikan setiap persoalan keluarga dengan cara yang telah ditentukan (syariat) oleh Allah Swt, Serta mensyukuri atas pasangan yang telah di berikan-Nya kepadamu.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Donni Bu, *Usir Galau Dengan Internet Sehat*, (yogyakarta: Andi Offset, 2013)

Anjik Sukmaaji, Rianto, *Jaringan Komputer konsep dasar pengembangan jaringan dan keamanan jaringan*, (yogyakarta: Andi Offset, 2008)

Yodal Iriantara Usep syaripudin. *Komunikasi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013)

Muhammad Hanafi."Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa fisip Riau" *Journal*, volume 3. Nomor. 2 Oktober 2018

Yuni Herlina. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam" *journal*, Volume XV Nomor. 1 Juni 2015.

Andi Nuraimmah Amanah, *Pengaruh Situs Jejaring sosial Facebook Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja Di BTN Berlian Permai Kelurahan Tamangapa*,  
"Skripsi, (fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Alauddin: Kota Makassar), 2018

Doni Pranata Yusuf, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Di SD IV Sudirman Makasar*, "skripsi, (fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Hasanuddin: Makassar), 2017

Muhammad Abdullah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan social Media sebagai penyebab perceraian (Studi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*, "Skripsi, (fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta), 2015

- Bambang Sunggono, *Motodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 205)
- Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2004)
- Sigit Hajeri Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak (Studi Kasus di Desa Lunggaian Ke. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering Ulu)*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah: Kota Palembang.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana , 2011)
- Abdul rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 1996)
- Ali Yusub As-Subki, *fiqh Keluarga* (Jakarta; Amzah 2012)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo Offset, 2012)
- Muhammad Hanafi.”*Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa fisip Riau*”*Journal*, volume 3. Nomor. 2 Oktober 2018
- Aish Ghaper, *The Secret Of Internet For Style Untuk Pemula*, (Jakarta: Konci Kom, 2012)
- Elcom, *Anda Bos-nya, Facebook dan twitter Staf Marketingnya*, (Jogyakarta: Andi Offset, 2013)

Doni Pratama yusuf, *Pengaruh Pengguna Media Sosial Facebook Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal*, (Makassar: 2017)

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Brsar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)

### **INTERNET**

Jaringan Komputer Internet Pengertian Internet Menurut Para Ahli, diakses [Http://dosenit.com](http://dosenit.com). tgl 15 Desember 2018

Teknologi Fungsi dan Kegunaan Facebook, diakses dari <http://adfar2.xtgem.com>. tgl. 30 Januari 2019

Dampak Negatif Facebook bagi Pasangan suami Istri, diakses dari [m.facebook.com](http://m.facebook.com). j-ust –van tgl 31 januari 2019

Bincang-bincang tentag hukum facebook, diakses dari <http://rumaysho.com>. tgl 11 Maret 2019

### **SUMBER LAINYA**

Pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum, 2016

Dokumentasi Profil Monografi Desa Sindang Marga Tahun 2015, 20 Februari 2019

Data Dokumentasi : Desa Sindang Marga, 20 Februari 2019